



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 287 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PESANTREN RAMAH ANAK  
TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Kota Layak Anak di Kota Banjarmasin, maka dipandang perlu menetapkan Pesantren Ramah Anak di Kota Banjarmasin sebagai pusat pembinaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pesantren Ramah Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin  
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021  
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota  
Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pesantren Ramah Anak di Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pesantren Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dijadikan model percontohan rintisan Pesantren Ramah Anak di Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 4 April 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA  
BANJARMASIN  
NOMOR 287 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PESANTREN RAMAH  
ANAK KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2022

PENETAPAN PESANTREN RAMAH ANAK  
TAHUN 2022

NO	NAMA PESANTREN	KELURAHAN
1	NURUL JANNAH	KELAYAN TIMUR
2	AL HIKMAH	MURUNG RAYA
3	AL AMINIAH	KELAYAN SELATAN
4	SHIRATUT THALIBIN	ALALAK UTARA
5	TARBIYATUL ISLAMIYAH	ALALAK TENGAH
6	UMAR BIN KHATTAB	KURIPAN
7	AL IKHSAN	SEBERANG MESJID
8	NASY'ATUL ALAWIYYIN (YANABI)	BASIRIH

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA